



PUTUSAN

Nomor 17/Ptd.G/2020/PTA. Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada Tingkat Banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara;

PEMBANDING, lahir Padang Sidempuan, 04 Juni 1979 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal KOTA PADANG SIDIMPUAN, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, **sekarang sebagai Pembanding**;

melawan

TERBANDING, Lahir Sibuhuan, 22 Oktober 1970 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal KABUPATEN PADANG LAWAS, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**, **sekarang sebagai Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 98/ Pdt.G/ 2019/ PA. Sbh, tanggal 04 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;
3. Menetapkan seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, Perempuan, lahir tanggal 18 Agustus 2018 berada di bawah hadhanah Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp331.000,00- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 Desember 2019 Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sibuhuan *a quo*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 9 Desember 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 11 Desember 2019 dan Terbanding juga telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 23 Desember 2019;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) masing-masing 30 Desember 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Register Nomor 17/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 23 Januari 2020, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding pada tanggal 06 Desember 2019 menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding tersebut telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan, sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding, sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama, yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif, proses pemanggilan, *legal standing* para pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan surat gugatan, jawaban/Rekonvensi, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan Pemohon dan Termohon, termasuk pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Namun demikian, Hakim Majelis tingkat banding memandang perlu menambah pertimbangan dalam bentuk menyempurnakan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memperbaiki hal-hal yang tidak lengkap bahasanya, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA Sbh, tanggal 4 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah* sebagai berikut :

- Hal-hal yang terkait dengan hak-hak seorang isteri yang telah di ceraihan oleh suami sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ;
- Keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama *a quo* yang dinilainya telah salah dalam menerapkan hukum sehingga Pembanding merasa telah terdzolimi, dengan demikian memohon agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Sibuhuan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Pembanding tersebut Terbanding telah membantahnya sebagaimana dalam Kontra Memori bandingnya tertanggal 23 Desember 2019 pada intinya membantah seluruh keberatan Pembanding tersebut serta menyetujui dan menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan tersebut telah benar dan tepat sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan karena itu ia memohon supaya Pengadilan Tinggi Agama Medan mengabaikan memori banding Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan nomor 98/Pdt.G/2019/PA Sbh, tanggal 4 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah* tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili ulang perkara ini pada tingkat banding pada prinsipnya secara substansi dapat menyetujui dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama *a quo*, akan tetapi dianggap perlu untuk menambah dan memperbaiki baik pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Agama Sibuhuan tersebut sebagai berikut ;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, Bahwa Pengadilan Agama Sibuhuan telah mempertimbangkan eksepsi Termohon melalui Putusan Sela Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Sbh tanggal 21 Oktober 2019 yang menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan menolak eksepsi Termohon, pertimbangan tersebut telah tepat dan sesuai dengan kenyataan bahwa Termohon mengakui sejak September 2018 telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan sengaja KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS, dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding menilai telah benar dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sibuhuan dalam amar Putusannya Nomor 98/Pdt.G/2019/PA Sbh, tanggal 4 Desember 2019 *Masehi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah* tersebut tidak mencantumkan tentang penolakan eksepsi Termohon, sehingga perlu diperbaiki sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini sesuai maksud putusan MARI 649 K/Ag/2016 tanggal 14 Oktober 2016 susunannya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini :

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan berbagai alasan sebagaimana tercantum dalam Surat Permohonannya tertanggal 24 April 2019 disebabkan karena antara lain sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, dan juga permohonan untuk ditetapkan Pengasuh (*hadhanah*) terhadap seorang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Khaila Rizki Daulay lahir tanggal 18 Agustus 2018 umur 9 (sembilan) bulan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim tunggal Pengadilan Agama Sibuhuan mempertimbangkan bukti (P.1) adalah berupa foto copy kutipan Akta Nikah Nomor 94/02/X/1993 tanggal 06 Oktober 1993 pasal (hlm.19 Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan) Majelis Hakim tingkat banding memperbaiki dengan yang sebenarnya yaitu No: 388/035/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 (vide BAS hlm.56);

Menimbang, bahwa pisahnya antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, dan gagalnya upaya damai antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding menunjukan bahwa perkawinan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipersatukan lagi, oleh karenanya perceraian merupakan jalan penyelesaian yang terbaik bagi keduanya sesuai maksud al-Qur'an surat Annisa' ayat 130 yang berbunyi,

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya, dan adalah Allah maha luas karunianya lagi maha bijaksana";

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sibuhuan telah menetapkan pemeliharaan/*Hadhanah* kepada Pemohon/Terbanding maka harus memberi kesempatan kepada Termohon/Pembanding untuk memberikan kasih sayang dan mengadakan pertemuan sesuai kesepakatan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding apabila kesempatan bertemu tidak diberi kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* sesuai maksud SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 4;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pengadilan Agama Sibuhuan telah memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan setelah mendengar keterangan kedua pihak, memeriksa bukti-bukti baik bukti tertulis (surat) maupun keterangan saksi-saksi dari keduanya, dinilai telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan karena itu Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan tersebut setentang perceraian dan pemeliharaan seorang anak (hak hadhanah) dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang tercantum dalam memori bandingnya tertanggal 11 Desember 2019 dan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 23 Desember 2019, Pengadilan Agama Sibuhuan telah memeriksa dan mempertimbangkan dalam perkara ini dengan benar dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka Pengadilan Tinggi Agama Medan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatannya bersamaan dengan jawaban dalam konvensi yang menuntut bahwa bila perceraian tidak dapat di hindari, maka Termohon/ Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku isteri yang di ceraikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa biaya melahirkan dari seorang anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama ANAK sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); Nafkah lampau sejak bulan Juni 2018 sampai perkara *a quo* putus seharinya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), nafkah selama masa iddah sejumlah RP10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah); Nafkah anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama Khaila Rizki Daulay setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut telah tidak dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan, kecuali mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), disebabkan oleh karena Penggugat Rekonvensi dinilai tergolong sebagai seorang isteri yang Nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi (suaminya) karena Penggugat Rekonvensi terbukti meninggalkan Tergugat Rekonvensi tanpa izin/ dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa biaya melahirkan seorang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); Nafkah lampau sejak bulan Juni 2018 sampai perkara *a quo* putus seharinya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); tidak dapat dipertimbangkan karena Penggugat Rekonvensi tidak cukup bukti tentang hal itu, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan telah mempertimbangkan setentang gugatan Penggugat Rekonvensi agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat Rekonvensi serta menetapkan biaya nafkah anak tersebut untuk masa yang akan datang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sekaligus menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah *aquo* kepada Penggugat Rekonvensi, oleh hakim Pengadilan Agama Sibuhuan tidak dapat mengabulkannya karena Penggugat Rekonvensi dinilai tidak layak untuk menjadi pengasuh anak dimaksud, karena Penggugat Rekonvensi dikategorikan nusyuz disebabkan tidak patuh dan setia pada Tergugat Rekonvensi bernama Sukemi, Penggugat tidak dapat menjaga kehormatannya sebagai isteri sehingga Penggugat diklasifikasikan tidak berbakti kepada Tergugat; pertimbangan tersebut juga dinilai telah benar dan tepat karena didasari Pengakuan Penggugat Rekonvensi sendiri dan keterangan saksi-saksinya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Penggugat Rekonvensi yang telah dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama merupakan cerminan ketidaktaatan dan pengkhianatan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami, yang dapat dinilai bahwa perbuatan tersebut tentu memberikan contoh dan tauladan buruk bagi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat. Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam Pertimbangannya Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan menyatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Allah SWT. Yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, maka seorang anak tersebut harus dapat dilindungi dari hal-hal buruk sebagaimana maksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 hingga Pasal 66, pertimbangan tersebut juga dinilai telah sesuai dengan kasus ini, oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang mengadili perkara ini ditingkat banding mengambil menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa didalam Gugatan Rekonvensinya, Peggugat Rekonvensi menuntut *mut'ah* kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) yang selanjutnya dipertimbangkan bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi dimaksud, Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan telah mempertimbangkannya dan mengabulkannya sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah), majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menilai jumlah tersebut terlalu minim dan sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini yang fluktuatif, untuk itu dipandang layak jika ditingkatkan menjadi sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dengan mempertimbangkan masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama 3 Tahun 7 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Biaya Melahirkan

Menimbang, bahwa didalam Gugatan Rekonvensi, Peggugat Rekonvensi menuntut biaya melahirkan seorang anak kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah), tidak dapat dikabulkan karena meskipun Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi serta bukti T.1 sampai dengan T.6, namun keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti tertulis tersebut tidak dapat membuktikan tuntutan Penggugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan tersebut harus diperbaiki ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dalil-dalil hukum syara' dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding Pemanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Sbh, tanggal 04 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah* sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;
3. Menetapkan seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 18 Agustus 2018 berada di bawah hadhanah Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tingkat pertama sejumlah Rp331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding Sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami, **Dra. Masdarwiaty, M.A.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Abd. Mannan Hasyim, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Rafi'uddin, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Nurlatifah Waruwu S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

dto

Dra. Masdarwiaty, M.A.

Hakim Anggota

dto

Dr. H. Abd. Mannan Hasyim, S.H., M.H.

Hakim Anggota

dto

Dr. H. Rafi'uddin, MH

Panitera Pengganti

dto

Hj. Nurlatifah Waruwu, S.H, M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp134.000.00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000.00
3. Biaya Meterai	Rp 6.000.00
Jumlah	Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Medan, 4 Februari 2020

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

dto

SYARWANI, SH., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)